



**PUTUSAN**

**NOMOR 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin  
Mardiono ;  
Tempat lahir : Bagan Balu ;  
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 24 September 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalur 9B Suka Damai RT 018 RW 008  
Desa Sungai Kuning Kecamatan  
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi Nasrizal, SH. Dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar ( depan Bank BRI Cabang) Teluk Kuantan , Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid-Sus/2021/Pn Tlk tanggal 9 Juni 2021 ;

Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin Mardiono ditangkap oleh:

- Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
- Perpanjangan Penangkapan Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin Mardiono ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;

**Hal 1 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;

## **Pengadilan Tinggi Pekanbaru.**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2021 Nomor 484/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tlk. perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/KS.05/2021, tanggal 25 Mei 2021, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa EKA SURYA WAHYU IRAWAN ALS BAGOL BIN MARDIONO pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kebun sawit plasma Desa Sungai Sirih

**Hal 2 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Andri (DPO) dengan menggunakan handphone dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian tersebut kepada sdr.Andri (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang yang diminta tersebut lalu sekira pukul 23.15 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.Andri (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan di pinggir jalan ujung F8 Desa Petai Baru Kec.Singingi Hilir Kab.Kuantan Singingi dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna lalu terdakwa mengambilnya dan membawa pulang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan kemudian sekira pukul 18.30 wib datang saksi Singgih Wahyu Saputra ke Kebun sawit plasma Desa Sungai Sirih tempat terdakwa nongkornng menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian memesan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perjanjian akan dibayarkan setelah saksi Singgih Wahyu Saputra berhasil menjual habis narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut. lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Singgih Wahyu Saputra;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Singgih Wahyu Saputra ditangkap oleh saksi Rieki, SH dan saksi Reski Saputra Syafri yang merupakan anggota satuan Narkoba pada Polres Kuantan Singingi dan ditemukan padanya 3 (tiga) paket

**Hal 3 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, dan dari hasil pengembangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa. Lalu sekira pukul 20.30 wib saksi Rieki,SH dan saksi Reski Wahyu Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Pondok kebun sawit plasma Desa Sungai Sirih Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk samporna, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) jarum kompor, 1 (satu) kertas penjepit, 1 (satu) kotak tusuk gigi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 015/II/14342/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh ANDHY J.CHARIATMA dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) Paket plastik berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram dan berat bersih 1,37 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0256/NNF/2021 Tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka EKA SURYA WAHYU IRAWAN ALS BAGOL BIN MARDIONO adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Hal 4 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa EKA SURYA WAHYU IRAWAN ALS BAGOL BIN MARDIONO pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kebun sawit plasma Desa Sungai Sirih Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ setiap orang Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Rieki, SH dan saksi Reski Saputra Syafri yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap saksi Singgih Wahyu Saputra yang diduga menjual narkotika jenis sabu dan ditemukan pada saksi Singgih Wahyu Saputra barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket lalu dilakukan interogasi terhadap saksi Singgih Wahyu Saputra dan diketahui bahwa 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang ada padanya berasal dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan baru akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu yang diserahkan terdakwa kepadanya laku dan habis terjual;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Rieki, SH dan saksi Reski Saputra Syafri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di kebun sawit plasma Desa Sungai Sirih Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) jarum kompor, 1 (satu) kertas penjepit, 1 (satu) kotak tusuk gigi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

**Hal 5 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 015/I/14342/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh ANDHY J.CHARIATMA dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) Paket plastik berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram dan berat bersih 1,37 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0256/NNF/2021 Tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka EKA SURYA WAHYU IRAWAN ALS BAGOL BIN MARDIONO adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal Kamis tanggal 10 Agustus 2021 NO , REG. PERKARA: PDM-31/KS.05/10/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan negeri teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin Mardiono, bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

**Hal 6 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin Mardiono dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-( satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahanan;
3. Barang Bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket plastic bening berisikan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan sisaa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensic dengan berat bersih 1, 37 gram ;
  2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampurna;
  3. 1 (satu) sendok pipet ;
  4. 1 (satu) kaca pirek ;
  5. (satu) jarum kompor ;
  6. 1 (satu) kertas penjepit ;
  7. 1 (satu) kotak tusuk gigi ;

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

- 11. 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Tlk tanggal 31 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin Mardiono, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Dan melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

**Hal 7 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap tahanan ;
  5. Barang Bukti berupa:
    1. 2 (dua) paket plastic bening berisikan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan sisaa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensic dengan berat bersih 1, 37 gram ;
    2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampurna;
    3. 1 (satu) sendok pipet ;
    4. 1 (satu) kaca pirek ;
    5. (satu) jarum kompor ;
    6. 1 (satu) kertas penjepit ;
    7. 1 (satu) kotak tusuk gigi ;Dirampas untuk dimusnahkan .
  11. 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 6 September 2021 sesuai akta permintaan banding No. 69/Akta.Pid-Sus/2021/Pn.Tlk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 September 2021, memori banding dari Penuntut Umum tertsebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa oleh

**Hal 8 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 4 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 69/PID-SUS/2021/PN.Tlk tanggal 31 Agustus 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin

Mardiono, bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Surya Wahyu Irawan als. Bagol Bin Mardiono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastic bening berisikan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan sisaa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensic dengan berat bersih 1, 37 gram ;

2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampurna;

3. 1 (satu) sendok pipet ;

4. 1 (satu) kaca pirek ;

5. (satu) jarum kompor ;

6. 1 (satu) kertas penjepit ;

7. 1 (satu) kotak tusuk gigi ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

1. 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara ;

**Hal 9 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari  
Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori  
Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk  
mempelajari berkas perkara (inzake) pada tanggal 15 September 2021  
sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang,  
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca  
dan memeriksa dengan teliti dan cermat seluruh berkas perkara dan  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor  
69/Pid.Sus/2021/PN Tk tanggal 31 Agustus 2021 maka Majelis Hakim  
Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan  
dapat membenarkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim  
Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya  
tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan  
dengan tepat dan benar semua fakta di persidangan yang didasarkan pada  
alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dasar hukum dalam  
menjatuhkan putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding Jaksa Penuntut  
Umum tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada  
pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan

**Hal 10 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 69/Pid.Sus/ 2021/PN.Tlk tanggal 31 Agustus 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Tlk tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Hal 11 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 31 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 8 Nopember 2021** oleh Kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. HERI SUTANTO, SH.,MH.** dan **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAFRUDDIN ,SH.** Panitera

**Hal 12 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum  
Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. HERI SUTANTO, SH.,MH.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Hal 13 dari 13 Halaman Pts Pid Nomor 484/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)